



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Taha Muhamad, Lahir di Prapakanda, 21 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 3 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 3 Maret 2020 dengan Nomor Perkara 8/Pdt.P/2020/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Nurci di Desa Manatahan Kecamatan Obi Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 4 Oktober 1992 sesuai kutipan akta nikah nomor 38/05/III/1993
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai Tiga (3) orang anak dan anak Pemohon ke-Tiga (3) diberi nama Riswan T. Kuylo
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-27Dd/06 0015056 tercantum nama Riswan T. Kuylo;
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama anak Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Nomor 820428-LT-26112013-0001 yang semula bernama Riswan Menjadi Riswan T. Kuylo;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikiranya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohon Pemohon.
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama Riswan Pada Akte Kelahiran Nomor : 820428-LT-26112013-0001 dirubah menjadi Riswan T. Kuylo.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntuhkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : 8204082112630001, atas nama TAHA MUHAMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dan bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/05/III/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dan bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820428-LT-26112013-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 26 November 2013, dan bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204081201100057, atas nama Kepala Keluarga TAHA MUHAMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 18 April 2019, dan bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 49 Kabupaten Halmahera Selatan Nomor DN-27Dd/06 0015056, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 49 Halmahera Selatan tertanggal 15 Juni 2017, dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2020/PN Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;

Bahwa masing-masing bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1.....;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan permohona perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurci di Desa Manatahan Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Oktober 1992 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/05/III/1993;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anaknya yang ke3 (tiga) bernama Riswan yang hendak diganti namanya;
- Bahwa Pemohon bersama Istri dan anaknya Riswan bertempat tinggal di Desa Labuha kecamatan Bacan;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang ke 3(tiga) yaitu Riswan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Riswan** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 49 Halmahera Selatan serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama **Riswan T. Kuylo**;
- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan nama anak pemohon yang benar adalah **Riswan T. Kuylo** sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 49 Halmahera Selatan serta surat-surat lainnya milik **Riswan T. Kuylo**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 820428-LT-26112013-0001 yang semula tertulis **Riswan** dirubah menjadi **Riswan T. Kuylo**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah SD Negeri 49 Halmahera Selatan, anak Pemohon tersebut;
- Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon
- Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2.....;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan permohona perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurci di Desa Manatahan Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Oktober 1992 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/05/III/1993;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anaknya yang ke3 (tiga) bernama Riswan yang hendak diganti namanya;
- Bahwa Pemohon bersama Istri dan anaknya Riswan bertempat tinggal di Desa Labuha kecamatan Bacan;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang ke 3(tiga) yaitu Riswan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Riswan** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 49 Halmahera Selatan serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama **Riswan T. Kuylo**;
- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan nama anak pemohon yang benar adalah **Riswan T. Kuylo** sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 49 Halmahera Selatan serta surat-surat lainnya milik **Riswan T. Kuylo**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 820428-LT-26112013-0001 yang semula tertulis **Riswan** dirubah menjadi **Riswan T. Kuylo**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah SD Negeri 49 Halmahera Selatan, anak Pemohon tersebut;
- Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon
- Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha memberikan penetapan perubahan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran bernama RISWAN hendak diubah menjadi RISWAN T. KUYLO sesuai yang tertera dalam ijazah Sekolah Dasar Negeri 49 anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu syarat Permohonan yaitu Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, bahwa sesuai bukti Pemohon bertanda P-1, Kartu Tanda Penduduk dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Taha Muhamad/Pemohon bersama anak Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Labuha sesuai Kompetensi Relatif tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon menunjukkan identitas anak Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RISWAN, nama anak pemohon tersebut hendak diubah menjadi RISWAN T. KUYLO sesuai yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon pada bukti P.5, untuk perubahan nama tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pemohon setuju atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka petitum kedua Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka beralasan pula mengabulkan petitum ketiga dari Pemohon untuk memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon tersebut kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon *in casu*, berdasarkan bukti P-3 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, maka Pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan seluruh petitum Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan (3), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **RISWAN** sesuai Akta Kelahiran nomor 820428-LT-26112013-0001, diubah namanya menjadi **RISWAN T. KUYLO** sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri 49 Halmahera Selatan tanggal 15 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2020** oleh **ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **M RIDWAN UMAGAP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M. RIDWAN UMAGAP

ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK ----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 70.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai -----	Rp. 6.000,-
6. Biaya PNP-----	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	